

Lahan Bersurat di Segmen SPL Diukur



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id*, Sabtu, 03/2/2024

SAMARINDA - Tahapan pembebasan lahan warga terdampak normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) berlanjut. Tujuh lahan warga diukur Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda bersama *surveyor*ⁱ dibantu Kelurahan Sungai Pinang Luar (SPL) dan Kecamatan Samarinda Kota, khususnya yang memiliki surat kepemilikan atas tanah, baik berbentuk Surat Pernyataan Tanah (SPT) maupun sertifikat.

Kabid Pertanahan DPUPR Samarinda, Ananta Diro Nurba mengatakan bahwa pengukuran fisik tanah ini dikhususkan pada lahan yang bersurat. Dari total 72 bangunan terdampak hasil penetapan tapal batas, Rabu (31/1) lalu, tujuh di antaranya memiliki alas hak. "Ini yang kami ukur, karena akan berbeda perhitungan ganti ruginya," ujarnya, Jumat (2/2).

Dia menjelaskan, dalam proses pemberian ganti rugi pada segmen ini mengacu dua aturan. Apabila pemilik lahan/bangunan memiliki alas hak atas tanah, aturan yang dipakai yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. "Karena sifatnya ganti rugi," ujarnya.

Adapun lahan/bangunan yang tidak memiliki alas hak, menggunakan acuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. "Ini karena sifatnya santunan," jelasnya.

Dia berterima kasih kepada warga, Ketua RT, dan pemerintah kelurahan-kecamatan yang kooperatif selama pengukuran yang sejak awal program ini dilaksanakan membantu memandu tim dalam pendataan hingga pengukuran. Selanjutnya pihaknya

akan menurunkan Tim *Appraisal*ⁱⁱ (Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP) pertengahan Februari mendatang.

"Selepas pemilu kami turunkan KJPP untuk menghitung biaya ganti rugi maupun santunan. Selanjutnya diumumkan ke warga. Bagi yang setuju, akan segera dibayarkan," singkatnya.

Dirinya optimistis target pembebasan lahan di segmen ini rampung Maret mendatang. "Selanjutnya bisa beralih ke segmen lain," pungkasnya. **(kri/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Lahan Bersurat di Segmen SPL Diukur, 03/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 diatur bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, pengelola, dan/atau pengguna barang dalam proses pengadaan tanah.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 (Perpres 62/2018), masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan, diberikan santunan berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. permukiman kembali.
3. Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Perpres 62/2018 bahwa besaran nilai santunan dihitung berdasarkan penilaian pihak independen dengan memperhatikan:
 - a. biaya biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
 - b. mobilisasi;
 - c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah.

ⁱ Dikutip dari <https://info.populix.co/articles/apa-itu-surveyor/>, *surveyor* adalah seseorang yang bertugas melakukan teknik riset seperti memeriksa, mengawasi, dan mengamati suatu hal di berbagai bidang.

ⁱⁱ Dikutip dari <https://www.kjpp-yhr.co.id/penilaian-property>, *appraisal* adalah kegiatan untuk memberikan opini tentang nilai pasar dari suatu perusahaan dan atau aset perusahaan, dengan menggunakan metode pendekatan data pasar (*market data approach*), pendekatan biaya (*cost approach*) dan pendekatan pendapatan (*income approach*).